GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 126 /KPTS/MU/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERANGKAT PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT PENYELENGGARA LAYANAN CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan, dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;
b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor);
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perangkat Penyelenggara dan Sekretariat Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Maluku Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Perangkat Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

a. Membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh pejabat daerah, pelaku pengadaan, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat;
b. Memberikan rekomendasi, solusi/alternatif penyelesaian dan/atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa;
c. Melaksanakan pendampingan/advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa;
d. Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum KESATU, Tim Perangkat Penyelenggara Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat Penyelenggara *Clearing House* yang berkedudukan di Biro Pengadaan Barang/Jasa, dengan tugas:

a. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
b. Menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paker pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
c. Memilah dan mengklasifikasi permohonan/permintaan/usulan, mana yang layak dibahas di dalam *Clearing House* dan dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
d. Mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohonkan/diusulkan, antara lain meliputi: menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung, mengusulkan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Perangkat Penyelenggara Layanan *Clearing House*, menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan;
e. Merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
f. Menyusun, mengoperasikan dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi yang tidak terbatas pada SOP dan sarana prasarana perkantoran;
g. Melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua Perangkat Penyelenggara Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Perangkat Penyelenggara Layanan *Clearing House* dapat mengundang Pakar/Ahli/ Pengamat/Saksi/Pelaku Pengadaan/Aparat Penegak Hukum/Asosiasi Profesi terkait sebagai narasumber;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara, Pos DPA Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 28 Agustus 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah
8. Provinsi Maluku Utara di Tempat;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 426 /KPTS/MU/2023
TANGGAL : 28 Agustus 2023

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERANGKAT PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT PENYELENGGARA LAYANAN CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

I. Perangkat Penyelenggara

Ketua : Inspektur Provinsi Maluku Utara

Sekretaris : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara

Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Kepala Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
4. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
6. Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
7. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
8. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
9. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Maluku Utara; dan
10. Pejabat Eselon III dan IV anggota tim Layanan *Clearing House* yang terkait dengan permasalahan pengadaan barang/jasa yang dibahas.

II. Sekretariat Penyelenggara

Ketua Sekretariat : Fungsional pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;

Anggota :
1. Fungsional pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;

2. Fungsional pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Staf pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
4. Fungsional pada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Maluku Utara;

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA